



**PUTUSAN**  
Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyono Bin Imam Safi'I (Alm)  
Tempat lahir : Lampung Barat  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Manggis, RT.028, RW.006, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi I Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Deski Dewantara ,SH.MH adalah Advokat /Penasehat Hukum pada kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Deski Dewantara ,SH.MH & Rekan yang beralamat di Jln WR Supratman No. 44 Rt. 021 kandang Limun Kota Bengkulu dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 490/SK/X/2022/PN.Bgl ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun dan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer (Deposit) tanggal 18 Agustus 2022 melalui Agen Mandiri Toko Anisa Jl. Kembang Seri RT.02/03 No. 29 Kel. Kembang Seri Bengkulu Tengah dari Rekening Bank Mandiri 1790002116841 atas nama ABDUL FATAH ke Rekening Bank BRI 762501010831539 atas nama CATHY AMALIA sebesar Rp. 189.421,- (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama YUNI ANGRAINI dengan Nomor Rekening : 71000-101-3836-532;
  - 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan 16, 61, 06, 60 dan 91; TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866471050564117, nomor Imei 2 : 866471050564109 beserta kartu selular Indosat Im3 dengan nomor : 0857-6834-2393;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

## **Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa la Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) Pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Agustus 2022, bertempat di Warung gorengan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Arga Makmur, namun berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP oleh karena para Saksi berkedudukan di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "TANPA MENDAPAT IZIN, DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA" yaitu mematok pemasangan para pemasang dengan memanfaatkan situs judi online yaitu FANTASI TOTO, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN karena mengetahui bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) merupakan bandar judi togel sejak tahun 2020 kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang nomor togel kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) baru pertama kali karena kebetulan memiliki uang. Kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN datang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Agustus 2022 sekira sekira pukul 14.00 Wib di Warung Gorengan milik Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) yang berada di Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian Cara Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN meminta memasang nomor togel kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut ialah dengan cara menulis nomor yang akan Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang di kopelan kertas, setelah itu Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memberikan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) kopelan kertas dengan memberikan uang taruhan untuk dipertaruhkan di situs judi togel CHINA. Setelah uang dan kopelan kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN menunggu berapa nomor yang keluar dari situs judi togel makau tersebut melalui Handpone Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN. Untuk nomor yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib tersebut ialah sebanyak 5 Slot nomor yaitu 16,61,06,60, 91., dan uang taruhan yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang dari nomor 16, 61, 06, 60 dan 91 yang di pasangkan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut yaitu:

- o Untuk nomor 16 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- o Untuk nomor 61 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- o Untuk nomor 06 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- o Untuk nomor 60 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- o Untuk nomor 91 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;

Jadi total uang taruhan yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengundian nomor togel dari situs makau yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang tersebut ialah pukul 15.30 Wib dan Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN tidak mengetahui situs dari judi togel CHINA yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut. untuk mengetahui pemenang dari judi togel yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut ialah dengan cara Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN menonton pengundian nomor di Internet/Live Draw dengan nama situs judi togel online CHINA tersebut dan nomor yang keluar merupakan pemenang. Bahwa nomor yang keluar dari situs judi togel CHINA yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut ialah nomor 4484, dari nomor 4484 yang keluar di situs judi togel CHINA tersebut tidak ada nomor dari yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut.;
- Bahwa total uang yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN dapatkan apabila nomor yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut apabila keluar ialah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dalam menyediakan perjudian jenis togel online tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa telah mempunyai akun yang awalnya Terdakwa buat melalui internet di handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan situs apa yang ingin kita gunakan kemudian setelah masuk kedalam situs Terdakwa daftar, apabila belum mempunyai akun dengan cara menyiapkan nomor handphone, nomor rekening, nama akun yang di buat. Setelah selesai dalam pembuatan akun, Terdakwa bisa memiliki untuk melakukan deposit dengan melihat menu di dalam situs togel online tersebut yaitu pilih Bank, selanjutnya setelah memilih bank, dilakukan deposite dari rekening yang Terdakwa daftarkan, akun yang didaftarkan tersebut sudah memiliki saldo untuk bisa melakukan perjudian togel. Selanjutnya dilihat di menu awal, yaitu pilih permainan, dimana kita akan memasang angka atau nomor, setelah dibuka jenis permainan tinggal memilih kolom angka yang ingin di pasang (2 angka, 3 angka maksimal 4 angka). Selanjutnya setelah memasukkan nomor / angka didalam pengisian kolom tinggal memilih angka

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ nomor tersebut ingin dikalikan dengan harga berapa. Dan setiap pemasangan nomor angka dari 2 sampai dengan 4 angka, bonus persennanya berbeda yaitu untuk (2 angka : 29 %), (3 angka : 55 %), (4 angka : 65 %). Setelah melakukan pemasangan nomor/angka dan dikalikan berapa didalam kolom pengisian selanjutnya tinggal dilakukan pengiriman, setelah melakukan pengiriman Terdakwa tinggal menunggu dalam kurun setengah jam dan melihat didalam menu live draw, nomor / angka yang dipasang tersebut keluar atau tidak. Apabila nomor / angka yang dipasang keluar, saldo akun akan bertambah dan apabila nomor tidak keluar saldo akun tidak akan bertambah. Selanjutnya apabila akan melakukan with draw (WD) tinggal memilih menu with draw yang tertera didalam pilihan menu akun judi tersebut, setelah masuk dalam pilihan menu WD tinggal memasukkan jumlah yang ingin akan with draw (WD) yang otomatis langsung masuk ke rekening Bank yang didaftarkan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendaftar akun ialah dengan melengkapi Syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun dengan nama akun Terdakwa andalan1001, pasword Mulyono888 dan untuk email yang Terdakwa gunakan Terdakwa tidak ingat serta untuk rekening yang Terdakwa daftarkan adalah atas nama YUNI ANGGRAINI (anak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening : 71000-101-3836-532, Bank BRI, Bahwa rekening tersebut digunakan untuk Terdakwa mengirim uang deposit kepada Bandar yang ada di dalam situs judi TOGEL ONLINE tersebut dan dijadikan Saldo Terdakwa untuk memasang TOGEL ONLINE tersebut, serta apabila Terdakwa memperoleh kemenangan digunakan untuk menarik kemenangan melalui rekenig tersebut (WITH DRAW);
- Bahwa situs TOGEL ONLINE yang Terdakwa gunakan ialah FANTASI TOTO dan yang dipertaruhkan adalah Uang yang di transfer ke Bandar dari situs tersebut serta Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis TOGEL ONLINE tersebut yaitu FANTASI TOTO karena Terdakwa bertanya dengan temannya sekira tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan perjudian TOTO GELAP dengan memanfaatkan situs FANTASI TOTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke (2) KUHPidana;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Dimas Sandi Irawan Bin Deni IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sejak tahun 2020 karena Saksi sering belanja gorengan di warung goring milik Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, namun pada saat pulang dari kerja ada yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa tersebut ialah pemilik warung gorengan sekaligus bandar dari judi Togel;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merupakan bandar judi togel karena Saksi sering membeli gorengan di warung gorengan milik Terdakwa dan pada saat membeli gorengan tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang memasang nomor Togel.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan bandar judi togel sejak tahun 2020 dan Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa baru pertama kali karena kebetulan ada uang.
- Bahwa Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa ialah hari ini sekira pukul 14.00 Wib di Warung Gorengan milik Terdakwa yang berada di Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa cara Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa tersebut ialah dengan cara menulis nomor yang akan Saksi pasang di kopelan kertas, setelah itu Saksi memberikan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) kopelan kertas dengan memberikan uang taruhan untuk dipertaruhkan di situs judi togel CHINA. Setelah uang dan kopelan kertas tersebut diberikan Saksi menunggu berapa nomor yang keluar dari situs judi togel makau tersebut melalui Handpone Saksi;
- Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib tersebut ialah sebanyak 5 Slot nomor yaitu 16,61,06,60, 91;

- Bahwa uang taruhan yang Saksi pasang dari nomor 16, 61, 06, 60 dan 91 yang di pasangkan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut yaitu :

- Untuk nomor 16 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- Untuk nomor 61 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- Untuk nomor 06 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- Untuk nomor 60 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;
- Untuk nomor 91 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00;

Jadi total uang taruhan yang Saksi pasang kepada Sdr. DIDI ialah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengundian nomor togel dari situs makau yang Saksi pasang tersebut ialah pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs dari judi togel CHINA yang Saksi pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dari judi togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut ialah dengan cara Saksi menonton pengundian nomor di Internet/Live Draw judi togel online CHINA tersebut dan nomor yang keluar merupakan pemenang;
- Bahwa nomor yang keluar dari situs judi togel CHINA yang Saksi pasang kepada Terdakwa tersebut ialah nomor 4484.
- Bahwa dari nomor 4484 yang keluar di situs judi togel CHINA tersebut tidak ada nomor dari yang Saksi pasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut;
- Bahwa total uang yang Saksi dapatkan apabila nomor yang Saksi pasangkan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut keluar ialah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah uang dan kopelan kertas yang Saksi berikan kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada saat memasang nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2: Yuni Angraini Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Seorang laki laki yang mengaku bernama Sdra MULYONO, sejak Saksi lahir yang merupakan orangtua kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga orangtua Saksi Sdra MULYONO diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu dan benar pada saat diamankan Saksi berada dilokasi sebagaimana penjelasan dari salah satu orang yang datang tersebut bahwa mengaku dari anggota Kepolisian Polda Bengkulu dan membawa orangtua Saksi ke kantor polisi. -
- Bahwa orangtua Saksi yang bernama Sdra MULYONO diamankan terkait Permasalahan Perjudian Jenis Togel yang dijalankanya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi Saksi sedang berada diwarung gorengan membantu pekerjaan ibu Saksi melayani Pembeli gorengan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, adapun setiap Saksi diwarung hanya sekedar bekerja dan membantu orangtua berjualan gorengan / atau melayani pembeli;
- Bahwa Saksi ada memiliki buku tabungan BRI nama YUNI ANGGRAINI nomor rekening : 71000-101-3836-532, dibuat pada bulan juni tahun 2022 di Bank BRI Unit Kebangsri Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang membuat tabungan Bank BRI an. nama YUNI ANGGRAINI, nomor rekening : 71000-101-3836-532 Saksi sendiri dengan tujuan untuk menabung dari hasil kerja merantau ke Kota Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat /NTB;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat sekarang ini Tabungan Bank BRI an. nama Yuni Anggraini, nomor rekening : 71000-101-3836-532 masih aktif dan masih Saksi gunakan;
- Bahwa ada orangtua Saksi Sdra Mulyono menggunakan nomor Rekening BRI an. nama YUNI ANGGRAINI, nomor rekening : 71000-101-3836-532 untuk mengambil sejumlah uang namun tidak setiap hari hanya sekali kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Terdakwa Mulyono tidak meminta Izin kepada Saksi untuk mendaftarkan Nomor Rek. Saksi pada situs judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak ada memberikan nomor rekening Saksi tersebut kepada orangtua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3: Engla Diandra Putra Bin Salvia Wardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Saksi bertugas di Dit Reskrimum Unit Opsnal Subdit III Jatanras Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) orang laki-laki bernama Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm, yang mana Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut sudah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa untuk Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) , Saksi lakukan penangkapan di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di Depan SPBU Kembang Seri pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) bersama dengan BRIPKA HARGANDA dan BRIGPOL GALIH GUSTI RINENGGO serta anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) melakukan perjudian jenis togel di wilayah Provinsi Bengkulu dengan berperan sebagai bandar togel. -

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel dengan berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di depan SPBU Kembang Seri.
- Bahwa cara Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan berperan sebagai bandar togel, dan menampung nomor-nomor ataupun angka-angka yang di pasangkan oleh pemasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dan biasanya Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) mematok pemasangan para pemasang di situs judi online yaitu FANTASI TOTO;
  - Dari pemasangan angka dari Pemasang, Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) mendapatkan fee sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO;
  - Apabila nomor atau angka yang di pasangkan oleh pemasang keluar maka Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) akan mendapatkan keuntungan dengan memotong uang kemenangan semisal nomor pemasangan keluar dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka yang Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) memotong untuknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan.
- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel tersebut yang berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan dari penyelidikan yang didapatkan di lapangan bahwa Terdakwa sudah menjadi Bandar Judi Togel sejak tahun 2020 dan cara penyebarluasan perihal judi togel yang dimainkan adalah melalui mulut ke mulut para pemasang judi togel;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sudah ada yang melakukan pemasangan dan belum ada yang mendapatkan kemenangan dari Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm), melainkan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah mendapatkan fee sebesar 29%(dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO.
- Bahwa yang sudah melakukan pemasangan nomor atau angka kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) adalah Saksi Dimas Sandi Irawan dengan memasang 2 (Dua) angka sebanyak 5 (lima) pemasangan kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) yaitu 16, 61, 06, 60 dan 91 dengan masing-masing pemasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang yang diserahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu menggunakan alat berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) adalah :
  - 1 (Satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;
  - 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 16, 61, 06, 60 dan 91;
  - 1 (Satu) Lembar uang dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal dari personil Unit Opsnal Subdit III Jatanras Unit Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya perjudian jenis togel yang terjadi diwilayah Kab. Bengkulu Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) oleh Saksi bersama BRIPKA HARGANDA dan BRIGPOL GALIH GUSTI RINENGGO serta mengamankan barang bukti dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya di bawa ke Dit Reskrimum Subdit III Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4: Harganda Bin Abat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) orang laki-laki bernama Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) , yang mana Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut sudah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa untuk Terdakwa Saksi lakukan penangkapan di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di Depan SPBU Kembang Seri pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIGPOL GALIH GUSTI RINENGGO dan BRIPTU ENGLA DIANDRA PUTRA serta anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel di wilayah Provinsi Bengkulu dengan berperan sebagai bandar togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di depan SPBU Kembang Seri;
- Bahwa cara Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan berperan sebagai bandar togel, dan menampung nomor-nomor ataupun angka-angka yang di pasangkan oleh pemasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan biasanya Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) mematok pemasangan para pemasang di situs judi online yaitu FANTASI TOTO;

- Bahwa dari pemasangan angka dari Pemasang, Sdr. Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) mendapatkan fee sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO;
- Bahwa apabila nomor atau angka yang di pasang oleh pemasang keluar maka Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) akan mendapatkan keuntungan dengan memotong uang kemenangan semisal nomor pemasangan keluar dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka yang Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) memotong untuknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan;
- Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa berdasarkan dari penyelidikan yang didapatkan di lapangan bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah menjadi Bandar Judi Togel sejak tahun 2020 dan cara penyebarluasan perihal judi togel yang dimainkan adalah melalui mulut ke mulut para pemasang judi togel;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah ada yang melakukan pemasangan dan belum ada yang mendapatkan kemenangan dari Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm), melainkan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah mendapatkan fee sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO;
- Bahwa yang sudah melakukan pemasangan nomor atau angka kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) adalah Sdr. DIMAS SANDI IRAWAN dengan memasang 2 (Dua) angka sebanyak 5 (lima) pemasangan kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) yaitu 16, 61, 06, 60 dan 91 dengan masing-masing pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total uang yang diserahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu menggunakan alat berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) adalah :
  - 1 (Satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;
  - 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 16, 61, 06, 60 dan 91;
  - 1 (Satu) Lembar uang dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal dari personil Unit Opsnal Subdit III Jatanras Unit Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya perjudian jenis togel yang terjadi diwilayah Kab. Bengkulu Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) oleh Saksi bersama BRIGPOL GALIH GUSTI RINENGGO dan BRIPTU ENGLA DIANDRA PUTRA serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Dit Reskrimum Subdit III Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5: Galih Gusti Rinenggo Bin Puji Agus Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Saksi bertugas di Dit Reskrimum Unit Opsnal Subdit III Jatanras Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) orang laki-laki bernama Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) yang dipertemukan dengan Saksi oleh pemeriksa, yang mana Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut sudah Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa untuk Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm), Saksi lakukan penangkapan di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di Depan SPBU Kembang Seri pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) bersama dengan BRIPKA HARGANDA dan BRIPTU ENGLA DIANDRA PUTRA serta anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel di wilayah Provinsi Bengkulu dengan berperan sebagai bandar togel;
- Bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel dengan berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di depan SPBU Kembang Seri;
- Bahwa cara Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan berperan sebagai bandar togel, dan menampung nomor-nomor ataupun angka-angka yang di pasangkan oleh pemasang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) dan biasanya Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) mematok pemasangan para pemasang di situs judi online yaitu FANTASI TOTO. Dari pemasangan angka dari Pemasang, Sdr. Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) mendapatkan fee sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO.
- Bahwa apabila nomor atau angka yang di pasangkan oleh pemasang keluar maka Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) akan mendapatkan keuntungan dengan memotong uang kemenangan semisal nomor pemasangan keluar dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), maka yang Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) memotong untuknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kemenangan;

- Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan dari penyelidikan yang didapatkan di lapangan bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah menjadi Bandar Judi Togel sejak tahun 2020 dan cara penyebarluasan perihal judi togel yang dimainkan adalah melalui mulut ke mulut para pemasangan judi togel;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah ada yang melakukan pemasangan dan belum ada yang mendapatkan kemenangan dari Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) , melainkan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) sudah mendapatkan fee sebesar 29%(dua puluh sembilan persen) dari situs judi online FANTASI TOTO;
- Bahwa yang sudah melakukan pemasangan nomor atau angka kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) adalah Sdr. DIMAS SANDI IRAWAN dengan memasang 2 (Dua) angka sebanyak 5 (lima) pemasangan kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) yaitu 16, 61, 06, 60 dan 91 dengan masing-masing pemasangan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total uang yang diserahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar togel tersebut yaitu menggunakan alat berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) adalah :
  - 1 (Satu) Unit handpone merek OPPO Tipe A16 Warna Silver;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Kopelan kertas dengan tulisan angka 16, 61, 06, 60 dan 91;
- 1 (Satu) Lembar uang dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal dari personil Unit Opsnal Subdit III Jatanras Unit Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada nya perjudian jenis togel yang terjadi diwilayah Kab. Bengkulu Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Unit Opsnal Subdit III Jatanras setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) oleh Saksi bersama BRIPKA HARGANDA dan BRIPTU ENGLA DIANDRA PUTRA serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Dit Reskrim Subdit III Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib di Warung gorengan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polda Bengkulu karena menjadi menjual judi jenis TOGEL;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu Terdakwa sedang berada diwarung gorengan dan Terdakwa mencatat nomor yang akan Terdakwa pasangkan selanjutnya di selemba kertas kosong;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan ada yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, yaitu seorang yang sebelumnya membeli;
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa untuk hari itu pada tanggal 19 agustus 2022 hanya satu orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yaitu Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian TOGEL ialah Handphone merek OPPO A16, Warna Silver untuk login ke situs TOGEL Online, Kartu ATM MANDIRI atas nama Yuni Anggraini dan Kopelan Kertas untuk yang memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Benar cara dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut yaitu terlebih dahulu kita harus mempunyai akun yang awalnya Terdakwa buat melalui internet di handpone milik Terdakwa, setelah itu kita masukkan situs apa yang ingin kita gunakan kemudian setelah masuk kedalam situs kita daftar, apabila belum mempunyai akun dengan cara menyiapkan nomor handpone, nomor rekening, nama akun yang akan kita buat. Setelah selesai dalam pembuatan akun, kita bisa memilik untuk melakukan deposit dengan melihat menu di dalam situs togel online tersebut yaitu pilih Bank, selanjutnya setelah memilih bang, dilakukan deposite dari rekening yang kita daftarkan, akun yang didaftarkan tersebut sudah memiliki saldo untuk bisa melakukan perjudian togel. Selanjutnya dilihat di menu awal, yaitu pilih permainan, dimana kita akan memasang angka atau nomor, setelah dibuka jenis permainan tinggal memilih kolom angka yang ingin kita pasang (2 angka, 3 angka maksimal 4 angka). Selanjutnya setelah memasukkan nomor / angka didalam pengisian kolom tinggal memilih angka / nomr tersebut ingin dikalikan dengan harga berapa. Dan setiap pemasangan nomor angka dari 2 sampai dengan 4 angka, bonus persennanya berbeda yaitu untuk (2 angka : 29 %), (3 angka : 55 %), (4 angka : 65 %). Setelah melakukan pemasangan nomor/angka dan dikalikan berapa didalam kolom pengisian selanjutnya tinggal dilakukan pengiriman, setelah melakukan pengiriman kita tinggal menunggu dalam kurun setengah jam dan melihat didalam menu live draw, nomor / angka yang dipasang tersebut keluar atau tidak. Apabila nomor / angka yang dipasang keluar, saldo akun akan bertambah dan apabila nomor tidak keluar saldo akun tidak akan bertambah. Selanjutnya apabila akan melakukan with draw (WD) tinggal memilih menu wiht draw yang tertera didalam pilihan menu akun judi tersebut, setelah masuk dalam pilihan menu WD tinggal memasukan jumlah yang ingin akan with draw (WD) yang otomatis langsung masuk ke rekening Bank yang didafrtarkan;
- Bahwa situs TOGEL ONLINE yang Terdakwa gunakan ialah FANTASI TOTO dan yang dipertaruhkan adalah Uang yang di transfer ke Bandar dari situs tersebut serta Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis TOGEL

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONLINE tersebut yaitu FANTASI TOTO Terdakwa bertanya dengan temannya sekira tahun 2019;

- Bahwa cara mendaftar akun ialah dengan melengkapi Syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun dengan nama akun Terdakwa andalan1001, pasword Mulyono888 dan untuk email yang Terdakwa gunakan Terdakwa tidak ingat serta untuk rekening yang Terdakwa daftarkan adalah atas nama YUNI ANGGRAINI (anak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening : 71000-101-3836-532, Bank BRI;
- Bahwa rekening tersebut digunakan untuk Terdakwa mengirim uang deposit kepada Bandar yang ada di dalam situs judi TOGEL ONLINE tersebut dan dijadikan Saldo Terdakwa untuk memasang TOGEL ONLINE tersebut, serta apabila Terdakwa memperoleh kemenangan digunakan untuk menarik kemenangan melalui rekening tersebut (WITH DRAW);
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang duduk diwarung gorengan milik Terdakwa kemudian, ada seorang laki-laki (Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN) yang datang untuk minta dipasangkan nomor, dan Terdakwa diberikan selebar kertas yang bertuliskan nomor yaitu 16, 61, 06, 60, 91, untuk minta dipasangkan ditogel online cino, yang mana setiap pasangan per dua angka tersebut dikalikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan kemudian lelaki tersebut menyerahkan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang kepala laki-laki tersebut uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).Setelah itu Terdakwa memasang melalui akun milik Terdakwa atas nama andalan1001 dengan setiap pemasangan 2 (Dua) angka tersebut mendapat persenan potongan dari admin sebesar 29% potongan. Jadi untuk dua angka setiap pemasangan dikalikan Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.7.100,-(Tujuh Ribu Seratus Rupiah) saja kepada admin;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor tersebut di togel online cina dan jenis judi TOGEL CINA dibuka pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemasangan di akun judi jenis TOGEL ONLINE tersebut adalah dengan LOGIN ke dalam akun dan memilih pilihan jenis judi TOGEL ONLINE yang ingin Terdakwa pasang setelah itu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan sesuai dengan angka berapa yang ingin kita pasang dan memilih kali berapa angka itu ingin dikalikan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan membuat akun judi jenis TOGEL ONLINE tersebut adalah bonus persen dalam melakukan pemasangan;
- Bahwa apabila pasangan yang Terdakwa pasang keluar sesuai dengan pengeluaran jenis judi TOGEL ONLINE maka cara pembayarannya langsung masuk kedalam akun yang Terdakwa daftarkan dengan bertambahnya jumlah saldo yang ada di akun Terdakwa tersebut dan saldo yang ada di didalam akun yang Terdakwa gunakan di didalam judi jenis TOGEL ONLINE tersebut bisa diambil dengan cara withdraw (WD);
- Bahwa setelah melakukan penarikan di dalam akun judi jenis TOGEL ONLINE tersebut saldo yang ada masuk kedalam rekening Terdakwa yang Terdakwa daftarkan;
- Bahwa dari lima nomor dengan 2 (Dua) angka tersebut yang masing – masing nomor dikalikan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membayarkan setian nomornya sebesar Rp. 7.100,- (Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dengann total sebesar Rp. 35.500,- (Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menang dari dari lima nomor dengan pasangan 2 (Dua) angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa gunakan sebagai alat bermain judi jenis TOGEL ONLINE dan Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi bandar togel online tersebut Terdakwa tidak ingat berapa keuntungan yang Terdakwa dapat dikarenakan Terdakwa langsung memainkan kembali keuntungan yang Terdakwa dapat tersebut dan untuk Komisi yang Terdakwa dapatkan dalam pemasangan angka yaitu:
  - 2 angka kali 1000 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - 2 angka kali 2000 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - 2 angka kali 5000 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 2 angka kali 10000 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa menggunakan akun milik Terdakwa atas nama andalan 1001 tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam bekerja sebagai Bandar Judi Togel Online tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan adalah kemenangan berupa uang yang didapatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866471050564117, nomor Imei 2 : 866471050564109 beserta kartu selular Indosat Im3 dengan nomor : 0857-6834-2393;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer (Deposit) tanggal 18 Agustus 2022 melalui Agen Mandiri Toko Anisa Jl. Kembang Seri RT.02/03 No. 29 Kel. Kembang Seri Bengkulu Tengah dari Rekening Bank Mandiri 1790002116841 atas nama ABDUL FATAH ke Rekening Bank BRI 762501010831539 atas nama CATHY AMALIA sebesar Rp. 189.421,- (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama YUNI ANGRAINI dengan Nomor Rekening : 71000-101-3836-532;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan 16, 61, 06, 60 dan 91;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Hakim Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib di Warung gorengan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah;
2. Bahwa benar berawal Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN karena mengetahui bahwa Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) merupakan bandar judi togel sejak tahun 2020 kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang nomor togel kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) baru pertama kali karena kebetulan memiliki uang. Kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN datang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira sekira pukul 14.00 Wib di Warung Gorengan milik Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) yang berada di Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian Cara Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN meminta memasang nomor togel kepada Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut ialah dengan cara menulis nomor yang akan Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang di kopelan kertas, setelah itu Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memberikan kepada Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) kopelan kertas dengan memberikan uang taruhan untuk dipertaruhkan di situs judi togel CHINA. Setelah uang dan kopelan kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN menunggu berapa nomor yang keluar dari situs judi togel makau tersebut melalui Handpone Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN. Untuk nomor yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib tersebut ialah sebanyak 5 Slot nomor yaitu 16,61,06,60, 91., dan uang taruhan yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang dari nomor 16, 61, 06, 60 dan 91 yang di pasangkan kepada Terdakwa MUYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) tersebut yaitu: Untuk nomor 16 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 61 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 06 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 60 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 91 Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN memasang taruhan sebesar Rp10.000,00. Jadi total uang taruhan yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar pengundian nomor togel dari situs makau yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang tersebut ialah pukul 15.30 Wib

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl





dan Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN tidak mengetahui situs dari judi togel CHINA yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut. Untuk mengetahui pemenang dari judi togel yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut ialah dengan cara Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN menonton pengundian nomor di Internet/Live Draw dengan nama situs judi togel online CHINA tersebut dan nomor yang keluar merupakan pemenang. Bahwa nomor yang keluar dari situs judi togel CHINA yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut ialah nomor 4484, dari nomor 4484 yang keluar di situs judi togel CHINA tersebut tidak ada nomor dari yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut;

4. Bahwa benar total uang yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN dapatkan apabila nomor yang Saksi DIMAS SANDI IRAWAN Bin DENI IRAWAN pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut apabila keluar ialah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar cara Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) dalam menyediakan perjudian jenis togel online tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa telah mempunyai akun yang awalnya Terdakwa buat melalui internet di handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan situs apa yang ingin kita gunakan kemudian setelah masuk kedalam situs Terdakwa daftar, apabila belum mempunyai akun dengan cara menyiapkan nomor handphone, nomor rekening, nama akun yang di buat. Setelah selesai dalam pembuatan akun, Terdakwa bisa memiliki untuk melakukan deposit dengan melihat menu di dalam situs togel online tersebut yaitu pilih Bank, selanjutnya setelah memilih bank, dilakukan deposite dari rekening yang Terdakwa daftarkan, akun yang didaftarkan tersebut sudah memiliki saldo untuk bisa melakukan perjudian togel. Selanjutnya dilihat di menu awal, yaitu pilih permainan, dimana kita akan memasang angka atau nomor, setelah dibuka jenis permainan tinggal memilih kolom angka yang ingin di pasang (2 angka, 3 angka maksimal 4 angka). Selanjutnya setelah memasukkan nomor/ angka didalam pengisian kolom tinggal memilih angka / nomor tersebut ingin dikalikan dengan harga berapa. Dan setiap

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan nomor angka dari 2 sampai dengan 4 angka, bonus persennya berbeda yaitu untuk (2 angka : 29 %), (3 angka : 55 %), (4 angka : 65 %). Setelah melakukan pemasangan nomor/angka dan dikalikan berapa didalam kolom pengisian selanjutnya tinggal dilakukan pengiriman, setelah melakukan pengiriman Terdakwa tinggal menunggu dalam kurun setengah jam dan melihat didalam menu live draw, nomor / angka yang dipasang tersebut keluar atau tidak. Apabila nomor / angka yang dipasang keluar, saldo akun akan bertambah dan apabila nomor tidak keluar saldo akun tidak akan bertambah. Selanjutnya apabila akan melakukan with draw (WD) tinggal memilih menu with draw yang tertera didalam pilihan menu akun judi tersebut, setelah masuk dalam pilihan menu WD tinggal memasukan jumlah yang ingin akan with draw (WD) yang otomatis langsung masuk ke rekening Bank yang didaftarkan milik Terdakwa;

6. Bahwa benar Terdakwa mendaftar akun ialah dengan melengkapi Syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun dengan nama akun Terdakwa andalan1001, pasword Mulyono888 dan untuk email yang Terdakwa gunakan Terdakwa tidak ingat serta untuk rekening yang Terdakwa daftarkan adalah atas nama YUNI ANGGRAINI (anak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening : 71000-101-3836-532, Bank BRI, Bahwa rekening tersebut digunakan untuk Terdakwa mengirim uang deposit kepada Bandar yang ada di dalam situs judi TOGEL ONLINE tersebut dan dijadikan Saldo Terdakwa untuk memasang TOGEL ONLINE tersebut, serta apabila Terdakwa memperoleh kemenangan digunakan untuk menarik kemenangan melalui rekenig tersebut (WITH DRAW);
7. Bahwa benar situs TOGEL ONLINE yang Terdakwa gunakan ialah FANTASI TOTO dan yang dipertaruhkan adalah Uang yang di transfer ke Bandar dari situs tersebut serta Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis TOGEL ONLINE tersebut yaitu FANTASI TOTO karena Terdakwa bertanya dengan temannya sekira tahun 2019;
8. Bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan perjudian TOTO GELAP dengan memanfaatkan situs FANTASI TOTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Barang Siapa"* dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 **Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran/kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib di Warung gorengan milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Kembang Seri, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan karena mengetahui bahwa Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) merupakan bandar judi togel sejak tahun 2020 kemudian Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan memasang nomor togel kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) baru pertama kali karena kebetulan memiliki uang. Kemudian Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan datang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa MULYONO Bin IMAM SAFI'I (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira sekira pukul 14.00 Wib di Warung Gorengan milik Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) yang berada di Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian Cara Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan meminta memasang nomor togel kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut ialah dengan cara

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis nomor yang akan Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang di kopelan kertas, setelah itu Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan memberikan kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) kopelan kertas dengan memberikan uang taruhan untuk dipertaruhkan di situs judi togel CHINA. Setelah uang dan kopelan kertas tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan menunggu berapa nomor yang keluar dari situs judi togel makau tersebut melalui Handpone Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan. Untuk nomor yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib tersebut ialah sebanyak 5 Slot nomor yaitu 16,61,06,60, 91., dan uang taruhan yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang dari nomor 16, 61, 06, 60 dan 91 yang di pasangkan kepada Terdakwa tersebut yaitu: Untuk nomor 16 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 61 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 06 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 60 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00, Untuk nomor 91 Saksi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00. Jadi total uang taruhan yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengundian nomor togel dari situs makau yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang tersebut ialah pukul 15.30 Wib dan Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan tidak mengetahui situs dari judi togel CHINA yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa tersebut. untuk mengetahui pemenang dari judi togel yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa tersebut ialah dengan cara Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan menonton pengundian nomor di Internet/ Live Draw dengan nama situs judi togel online CHINA tersebut dan nomor yang keluar merupakan pemenang. Bahwa nomor yang keluar dari situs judi togel CHINA yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa tersebut ialah nomor 4484, dari nomor 4484 yang keluar di situs judi togel CHINA tersebut tidak ada nomor dari yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan pasang kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa total uang yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni Irawan dapatkan apabila nomor yang Saksi Dimas Sandi Irawan Bin Deni

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan pasangkan kepada Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) tersebut apabila keluar ialah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm) dalam menyediakan perjudian jenis togel online tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa telah mempunyai akun yang awalnya Terdakwa buat melalui internet di handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukkan situs apa yang ingin kita gunakan kemudian setelah masuk ke dalam situs Terdakwa daftar, apabila belum mempunyai akun dengan cara menyiapkan nomor handphone, nomor rekening, nama akun yang di buat. Setelah selesai dalam pembuatan akun, Terdakwa bisa memiliki untuk melakukan deposit dengan melihat menu di dalam situs togel online tersebut yaitu pilih Bank, selanjutnya setelah memilih bank, dilakukan deposit dari rekening yang Terdakwa daftarkan, akun yang didaftarkan tersebut sudah memiliki saldo untuk bisa melakukan perjudian togel. Selanjutnya dilihat di menu awal, yaitu pilih permainan, dimana kita akan memasang angka atau nomor, setelah dibuka jenis permainan tinggal memilih kolom angka yang ingin di pasang (2 angka, 3 angka maksimal 4 angka). Selanjutnya setelah memasukkan nomor / angka didalam pengisian kolom tinggal memilih angka / nomor tersebut ingin dikalikan dengan harga berapa. Dan setiap pemasangan nomor angka dari 2 sampai dengan 4 angka, bonus persennya berbeda yaitu untuk (2 angka : 29 %), (3 angka : 55 %), (4 angka : 65 %). Setelah melakukan pemasangan nomor/angka dan dikalikan berapa didalam kolom pengisian selanjutnya tinggal dilakukan pengiriman, setelah melakukan pengiriman Terdakwa tinggal menunggu dalam kurun setengah jam dan melihat didalam menu live draw, nomor / angka yang dipasang tersebut keluar atau tidak. Apabila nomor / angka yang dipasang keluar, saldo akun akan bertambah dan apabila nomor tidak keluar saldo akun tidak akan bertambah. Selanjutnya apabila akan melakukan with draw (WD) tinggal memilih menu with draw yang tertera didalam pilihan menu akun judi tersebut, setelah masuk dalam pilihan menu WD tinggal memasukan jumlah yang ingin akan with draw (WD) yang otomatis langsung masuk ke rekening Bank yang didaftarkan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendaftar akun dengan melengkapi Syarat yang harus dilengkapi seperti nama akun, nomor Rekening, Nomor HP dan Email Terdakwa kesitus untuk dapat membuat akun dengan nama akun Terdakwa andalan1001, pasword Mulyono888 dan untuk email yang Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan Terdakwa tidak ingat serta untuk rekening yang Terdakwa daftarkan adalah atas nama Yuni Anggraini (anak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening : 71000-101-3836-532, Bank BRI, Bahwa rekening tersebut digunakan untuk Terdakwa mengirim uang deposit kepada Bandar yang ada di dalam situs judi TOGEL ONLINE tersebut dan dijadikan Saldo Terdakwa untuk memasang TOGEL ONLINE tersebut, serta apabila Terdakwa memperoleh kemenangan digunakan untuk menarik kemenangan melalui rekening tersebut (WITH DRAW);

Menimbang, bahwa situs Togel Online yang Terdakwa gunakan ialah FANTASI TOTO dan yang dipertaruhkan adalah Uang yang di transfer ke Bandar dari situs tersebut serta Terdakwa mengetahui situs bermain Judi jenis TOGEL ONLINE tersebut yaitu FANTASI TOTO karena Terdakwa bertanya dengan temannya sekira tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan perjudian Toto Gelap dengan memanfaatkan situs FANTASI TOTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Transfer (Deposit) tanggal 18 Agustus 2022 melalui Agen Mandiri Toko Anisa Jl. Kembang Seri RT.02/03 No. 29 Kel. Kembang Seri Bengkulu Tengah dari Rekening Bank Mandiri 1790002116841 atas nama ABDUL FATAH ke Rekening Bank BRI 762501010831539 atas nama CATHY AMALIA sebesar Rp. 189.421,- (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama YUNI ANGRAINI dengan Nomor Rekening : 71000-101-3836-532 dan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan 16, 61, 06, 60 dan 91 yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866471050564117, nomor Imei 2 : 866471050564109 beserta kartu selular Indosat Im3 dengan nomor : 0857-6834-2393, Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Uang Tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

**Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;**

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mulyono Bin Imam Safi'i (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer (Deposit) tanggal 18 Agustus 2022 melalui Agen Mandiri Toko Anisa Jl. Kembang Seri RT.02/03 No. 29 Kel. Kembang Seri Bengkulu Tengah dari Rekening Bank Mandiri 1790002116841 atas nama ABDUL FATAH ke Rekening Bank BRI 762501010831539 atas nama CATHY AMALIA sebesar Rp. 189.421,- (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama YUNI ANGRAINI dengan Nomor Rekening : 71000-101-3836-532;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan 16, 61, 06, 60 dan 91;

### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan nomor Imei 1 : 866471050564117, nomor Imei 2 : 866471050564109 beserta kartu selular Indosat Im3 dengan nomor : 0857-6834-2393;
- Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H. , Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukasih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Dinar Hadi Chrisna H W, S.H.**, Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

**Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sukasih, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)